



P U T U S A N

Nomor 405 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUKRI KURNIAWAN** ;
Pangkat/NRP. : Serma / 21010026790382 ;
Jabatan : Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03 ;
Kesatuan : Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 18 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Denpal "A" 01-12-03, Jalan Berok
Nomor 52 Padang, Sumatera Barat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenpal "A" 01-12-03 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/110-10/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/136-10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 ;
4. Dibebaskan dari tahanan oleh Pangdam I/BB selaku Papera selaku Papera pada tanggal 20 April 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/278-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016 ;
5. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/127-K/PM I-03/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 ;

Hal. 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/87-K/PMT-I/AD/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/103-K/PMT-I/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 114-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 346/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 390/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 474/Pen/Tah/Mil/405 K/2017 tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Mess Denpal "A" 01-12-03 Jalan Berok Nomor 52, Padang, Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP. 21010026790382 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB dengan Jabatan Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03 ;
- b. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Mess Denpal "A" 01-12-03 jalan Berok Nomor 52, Padang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota gabungan dari Denpom I/4 Padang yang dipimpin oleh Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/4 Kapten Cpm Arifin BA beserta 4 (empat) orang anggota a.n. Serma Nasution, Serda Tommy Maresa (Saksi-1), Serda Ismail Insan Kamil (Saksi-2), Koptu Sahriludin, Tim Intel Kodim 0312/Padang dan Polres Padang ;
- c. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di mess bekas barak remaja dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan paket sabu yang disimpan di dalam CPU komputer bekas yang tertumpuk, 1 (satu) bong untuk alat penghisap sabu ditemukan di atas plafon rumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang terlipat diduga berisikan sabu yang disimpan di atas plafon dinding kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu sisa pemakaian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Denpom I/4 Padang ;
- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari titipan Sdr. Nopi Suhendra yang tempat tinggalnya di daerah Padang Panjang dengan berat 5 gram/Dji seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa kenal melalui Sdr. Anto (sekarang tinggal di Batam) pada akhir tahun 2015 di Mess Denpal "A" tempat tinggal Terdakwa dan hanya 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nopi Suhendra yang disaksikan oleh PNS Irwan Wahyudi (Saksi-5) dimana barang tersebut setelah terjual baru dibayarkan dan tidak pernah bertransaksi dengan orang lain ;
- e. Bahwa Terdakwa menyimpan sabu di atas plafon bekas Mess remaja yang terletak di belakang tempat tinggal Terdakwa dan sabu tersebut menjadi banyak karena dicampur dengan bahan untuk campuran pupuk warna putih ;
- f. Bahwa sabu yang dititip jual kepada Terdakwa seberat 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) dengan Saksi-5 selanjutnya sabu yang beratnya 2,5 gram diletakkan di atas kertas putih lalu dicampur dengan bahan pupuk dengan perbandingan lebih banyak bahan pupuknya kemudian di aduk dengan pipet Aqua supaya rata lalu dimasukkan ke dalam 6 plastik bening selanjutnya di simpan di atas plafon dan belum sempat dijual ;

Hal. 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor 16.083.99.20.05.0043.K tanggal 11 Februari 2016 terhadap barang bukti yang diduga sabu di simpulkan hasilnya positif mengandung *Metamphetamine* (Narkotika Golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61 ;
- h. Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Padang Nomor /I/10411/2016 tanggal 1 Februari 2016 dengan hasil penimbangan berat barang bukti sebelum penyisihan seberat 21,32 Gr dan berat barang bukti setelah penyisihan seberat 21,16 Gr yang ditimbang dan ditandatangani oleh Aprimil Syamsi NIK. P.90447 dan diketahui oleh pimpinan Cabang Perum Pegadaian Padang Andra Djunaidy, S.E .NIK. P.80246 ;
- i. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I.

dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Mess Denpal "A" 01-12-03 Jalan Berok Nomor 52, Padang, Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP. 21010026790382 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB dengan Jabatan Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03 ;
- b. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali di Mess Denpal "A" bersama PNS Irwan Wahyudi (Saksi-5) pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 WIB yang Terdakwa ambil dari sabu titipan Sdr. Nopi Suhendra sebelum dicampur dengan bahan pupuk ;
- c. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan sabu tersebut dengan bong yang dirangkai dengan cara bong kaca pirex pemberian dari Sdr. Nopi Suhendra diambil lalu sabunya dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut selanjutnya disambung dengan 2 (dua) pipet yang satu disambungkan ke alat penghisap bong dan pipet satu lagi digunakan untuk penghisapnya ;

Hal. 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya sabu yang di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api mancis kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok caranya asapnya dihisap dalam-dalam kemudian dilepas pelan-pelan bergantian bersama dengan Saksi-5 dan setelah menggunakan sabu badan Terdakwa menjadi bersemangat dan berkeringat ;
- e. Bahwa berdasarkan hasil uji dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor K.0448/LHU/BLK-SB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Serma Sukri Kurniawan NRP. 21010026790382 (Terdakwa), dengan hasil positif mengandung *Metamphetamine* (Narkotika Golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 1 Maret 2017 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Kedua : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Serma Sukri Kurniawan, NRP. 21010026790382, dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI AD.

Pidana denda : Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan subsider selama 3 (tiga) bulan penjara.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor K.0448/LHU/BLK-SB/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Serma Sukri Kurniawan NRP. 21010026790382, jabatan Ba Denpal "A" 01-12-03, Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang dengan hasil mengandung *Metamphetamine* ditemukan dalam *urine* Terdakwa.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor I/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 terdiri dari Berat Barang Bukti setelah penyisihan : 21,16 (dua puluh satu koma enam belas) gram.
- c. 3 (tiga) lembar Surat dari Badan POM RI Nomor PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016, tentang hal Hasil Uji Laboratorium Nomor 16.083.99.20.05.0043.K dan Laporan pengujian terhadap barang bukti Narkotika dengan hasil *Metamphetamine* positif (+).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) CPU Komputer bekas.
- b. 1 (satu) set bong kaca bening/alat hisap.
- c. 1 (satu) kaca pirex.
- d. 2 (dua) pipet Aqua untuk alat hisap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) bungkus isi sabu yang sudah ditimbang Pegadaian Cabang Padang dan sudah dilak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 127-K/PM.I-03/AD/VIII/2016 tanggal 16 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUKRI KURNIAWAN, Serma NRP. 21010026790382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram.

Kedua : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit CPU Komputer bekas.
- 1 (satu) set bong kaca bening/alat hisap.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 2 (dua) buah pipet Aqua untuk alat hisap.
- 3 (tiga) bungkus isi sabu yang sudah ditimbang Pegadaian Cabang Padang dan sudah disisihkan untuk pengujian di Badan POM RI Provinsi Sumatera Barat yang beratnya semula 21, 32 gram menjadi 21,16 gram sesuai dengan Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor I/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 dan positif (+) mengandung *Metamfetamin* berdasarkan Surat dari Badan POM RI Nomor PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan.



2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor K.0448/LHU/BLK-SB/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Serma Sukri Kurniawan NRP. 21010026790382, jabatan Ba Denpal "A" 01-12-03, Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang dengan hasil *Metamphetamine* ditemukan dalam *urine*.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor I/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 terdiri dari : Berat Barang Bukti setelah penyisihan : 21,16 Gr.
- c. 3 (tiga) lembar Surat dari Badan POM RI Nomor PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016, hal Hasil Uji Laboratorium Nomor 16.083.99.20.05.0043.K dan Laporan pengujian terhadap Barang Bukti Narkotika dengan hasil *Metamphetamine* positif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 114-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sukri Kurniawan, Serma NRP. 21010026790382.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 127-K/PM.I-03/ AD/VIII/2016 tanggal 16 Maret 2017 sekedar subsidair pidana penjara sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti penjara selama 5 (lima) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.



3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 127-K/PM.I-03/ AD/VIII/2016 tanggal 16 Maret 2017 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/127-K/PM I-03/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 22 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 22 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama.** Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada halaman 19-20, yang berpendapat : (halaman 10-12 dari 14 halaman putusan Nomor 114-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2017).

Bahwa mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 127-K/PM.I-03/AD/VIII/2016 tanggal 16 Maret 2017, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram", Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Mess Denpal "A" 01-12-03 Jalan Berok Nomor 52, Padang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota gabungan dari Denpom I/4 Padang yang dipimpin oleh Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/4 Kapten Cpm Arifin BA beserta 4 (empat) orang anggota atas nama Serma Nasution, Serda Tommy Maresa, Serda Ismail Insan Kamil, Koptu Sahriludin, Tim Intel Kodim 0312/Padang dan Polres Padang.
2. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di mess bekas barak remaja ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan paket sabu yang disimpan di dalam CPU komputer bekas yang tertumpuk, 1 (satu) bong untuk alat penghisap sabu ditemukan di atas plafon rumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
3. Bahwa benar selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang terlipat diduga berisikan sabu yang disimpan di atas plafon dinding kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu sisa pemakaian.
4. Bahwa benar atas hasil pengeledahan rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Denpom I/4 Padang.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari titipan Sdr. Nopi Suhendra yang tempat tinggalnya di daerah Padang Panjang dengan berat 5 gram/Dji seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Nopi Suhendra melalui Sdr. Anto (sekarang tinggal di Batam) pada akhir Tahun 2015 di Mess Denpal "A" tempat tinggal Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nopi Suhendra yang disaksikan oleh PNS Irwan Wahyudi dimana barang tersebut setelah terjual baru dibayarkan dan tidak pernah bertransaksi dengan orang lain.
8. Bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu di atas plafon bekas Mess remaja yang terletak di belakang tempat tinggal Terdakwa dan sabu tersebut menjadi banyak karena dicampur dengan bahan untuk campuran pupuk warna putih.
9. Bahwa benar sabu yang dititip jual kepada Terdakwa seberat 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) dengan PNS Irwan Wahyudi, selanjutnya sabu yang beratnya 2,5 gram diletakkan di atas kertas putih lalu dicampur dengan bahan pupuk dengan perbandingan lebih banyak bahan pupuknya kemudian di aduk dengan pipet Aqua supaya rata lalu di masukkan ke dalam 6 (enam) plastik bening selanjutnya di simpan di atas plafon dan belum sempat dijual.
10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor 16.083. 99.20.05.0043.K, tanggal 11 Februari 2016 terhadap barang bukti yang di duga sabu di simpulkan hasilnya (+) positif mengandung *Metamphetamine* (Narkotika Golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61.
11. Bahwa benar kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Padang Nomor I/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 dengan hasil penimbangan berat barang bukti sebelum penyisihan seberat 21,32 Gram dan berat barang bukti setelah penyisihan seberat 21,16 Gram yang ditimbang dan ditandatangani oleh Aprimil Syamsi NIKP. 90447 dan diketahui oleh pimpinan Cabang Perum Pegadaian Padang Andra Djunaidy, S.E. NIK P.80246.
12. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali di Mess Denpal "A" bersama PNS Irwan Wahyudi pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 WIB yang Terdakwa ambil dari sabu titipan Sdr. Nopi Suhendra sebelum dicampur dengan bahan pupuk.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan sabu tersebut dengan bong yang dirangkai dengan cara bong kaca pirex pemberian dari Sdr. Nopi Suhendra diambil lalu sabunya dimasukkan ke dalam kaca pirex

Hal. 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



selanjutnya disambung dengan 2 (dua) pipet yang satu disambungkan ke alat penghisap bong dan pipet satu lagi digunakan untuk penghisap.

14. Bahwa benar selanjutnya sabu yang di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api mancis kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok caranya asapnya dihisap dalam-dalam kemudian dilepas pelan-pelan dan hal ini Terdakwa lakukan bergantian bersama dengan Sdr. Irwan Wahyudi dan Terdakwa merasakan setelah menggunakan sabu badan Terdakwa menjadi bersemangat dan berkeringat.

15. Bahwa benar berdasarkan hasil uji dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor K.0448/LHU/BLK-SB/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Serma Sukri Kurniawan NRP. 21010026790382 (Terdakwa), dengan hasil (+) positif mengandung *Metamphetamine* (Narkotika Golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61.

16. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, haruslah dikuatkan dan apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dan tidak sependapat karena sama sekali tidak mempertimbangkan antara fakta perbuatan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap dari keterangan-keterangan para Saksi dalam persidangan di Pengadilan Militer Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan Memori Banding Terdakwa, sehingga *Judex Facti* telah melalaikan cara-cara mengadili atau setidaknya-tidaknya tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara mengadili menurut Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 KUHP *juncto* Pasal 255 Ayat (2) KUHP.

Yang mana unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi sampaikan sebagai berikut :

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Unsur ke-1 Setiap Orang.

Unsur ke-2 Tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur ke-3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Unsur ke-4 Narkotika I Golongan bukan tanaman.

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer, Pemohon Kasasi/Terdakwa akan menguraikan sendiri dari sudut pandang Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Unsur ke-1 Setiap Orang.

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang perseorangan dan hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi memang benar merupakan sebagai orang perorangan yaitu sebagai prajurit TNI akan tetapi bukanlah orang yang telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui adanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di gudang belakang Asrama/mess bukanlah milik Terdakwa bagaimana Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di belakang mess Terdakwa, dengan tegas Terdakwa menolak atas sabu-sabu tersebut yang ditemukan di belakang mess Terdakwa. Pada waktu penggeledahan/pemeriksaan disaksikan oleh Terdakwa namun daripada itu selain Terdakwa yang tinggal di Mess tersebut juga ada Saksi-1 Irwan Wahyudi yang tinggal di Mess Denpasar "A" 01-12-03 Jalan Berok Nomor 52, Padang, Sumatera Barat sehingga menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa adalah korban karena sebenarnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa dan tidak mengetahui asal-usul Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, namun tentang pertanggung

Hal. 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



jawaban perbuatan harus kita gali kembali dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk menemukan kebenaran sejati dari terjadinya tindak pidana tersebut antara lain keterangan dari Saksi-1 dan Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa memang benar Terdakwa bernama lengkap Sukri Kurniawan pangkat Serma NRP. 21010026790382 jabatan Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03 Padang beralamat Mess Denpal "A" 01-12-03 Jalan Berok Nomor 52, Padang, Sumatera Barat seperti dalam dakwaan dan tuntutan Oditur,sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21010026790382.
- b. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan secara jelas dan terang Terdakwa menolak tuduhan bahwa Terdakwalah yang Narkotika jenis sabu-sabu yang diragukan kepemilikannya ditemukan di gudang belakang asrama/mess yang ditinggali Terdakwa dan Saksi-1 Irwan Wahyudi, karena tempat tinggal yang ditinggali oleh Terdakwa bukan saja Terdakwa yang tinggal disana sebab disana merupakan mess/asrama dan dahulunya adalah bekas barak remaja.
- c. Bahwa Terdakwa juga berkeyakinan dengan kejadian adanya Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di belakang mess/asrama yang ditinggalinya telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu anggota Denpal "A" 01-12-03 yang semula mempunyai masalah dengan Terdakwa dengan cara menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

Disini timbul suatu pertanyaan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dapat kita kaji bersama, apakah suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada Terdakwa karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan kasus Terdakwa yang begitu lama karena yang tinggal di Mess bukan hanya Terdakwa saja melainkan juga Saksi-1 Irwan Wahyudi sehingga Terdakwalah yang dituduh menjadi pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Dengan demikian, maka unsur ke-1 : "Setiap orang" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena adanya pertanggung jawaban perbuatan yang telah terabaikan karena adanya kesalahan prosedur sehingga kemungkinan terjadinya perbuatan pidana menyimpan barang terlarang (Narkotika) di belakang mess/asrama yang ditinggali oleh Terdakwa bahkan jelas yang tinggal di mess bukan hanya Terdakwa tetapi juga Saksi-1 Irwan Wahyudi dan sebelumnya mess tersebut adalah barak remaja mungkin saja



terjadinya penyimpanan yang dilakukan oleh penghuni sebelumnya. Yang pasti bahwa Terdakwa bukan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pada unsur ke-1.

Unsur ke-2 : Yang tanpa Hak atau melawan hukum.

Bahwa mengenai unsur ke-2 "Yang tanpa hak atau melawan hukum", Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer. Dalam hal unsur melawan hukum seperti di awal pledoi Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah Pemohon Kasasi/Terdakwa jelaskan dan terangkan seterusnya bahwa perbuatan melawan hukum diantaranya melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil ialah semua perbuatan yang bertentangan dengan unsur peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan meskipun perbuatan tersebut tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya maka perbuatan itu dapat dipidana.

Bahwa bila dilihat dari melawan unsur formil maka perbuatan Terdakwa tidak dapatlah dikategorikan sebagai melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika karena Terdakwa tidak mengetahui, tentang keberadaan dan asal-usul dari Narkotika yang ditemukan di belakang mess/asrama Terdakwa bahkan Terdakwa berkeyakinan ada oknum yang sengaja menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di gudang belang mess/asrama memang dalam hal ini Terdakwa tidak cukup bukti untuk menuduh dan menangkap tangan pelaku.

Bahkan perbuatan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Denpom I/4 Padang, Kodim 0312/Padang dan Polresta Padang melakukan pengeledahan asrama/mess yang ditinggali oleh Terdakwa dan Saksi-1 Irwan Wahyudi perlu untuk dicurigai motivasinya apalagi pengeledahan tidak menunggu kedatangan dari Saksi-1 Irwan Wahyudi juga yang merupakan penghuni mess tersebut.

Bahwa dilihat dari unsur melawan hukum materiil tidaklah dapat dibuktikan karena Terdakwa dalam hal ini mendapat perlakuan yang tidak adil dari petugas dari Denpom I/4 Padang tentang pengeledahan asrama/mess yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi-1 Irwan Wahyudi dan penyimpanan



serta perlakuan terhadap kasus dan barang bukti yang tidak sesuai dengan KUHP hal ini sangat bertentangan dengan etika, moral, rasa keadilan sosial dalam masyarakat serta norma-norma lain dalam kehidupan sosial. Apabila cara-cara demikian dilakukan oleh setiap orang, maka akan banyaklah yang menjadi korban karena dijebak dengan cara-cara yang tidak *fair* dan tidak bertanggung jawab.

Bahwa benar yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku (Terdakwa) adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat hukum, namun dari kata-kata tanpa hak dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa benar seorang militer maupun non militer harus ada izin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pada diri seorang dalam hal ini pelaku (Terdakwa) dan juga Saksi.

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan : "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*".

Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain : "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang ; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri ; 4) bertentangan dengan hak orang lain ; 5) bertentangan dengan hukum objektif".



Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) *Jis.* Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan : "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat



bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (*Vide* : Pasal 1 Ayat (1) KUHP), asas *culpabilitas* yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas* serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Adapun tentang ajaran "kesalahan" (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana terurai di bawah ini.

Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan "kesengajaan" (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-



hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

"Kesengajaan" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan "kealpaan" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (*Vide* : Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas *culpabilitas*, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan Narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai Narkotika.

Oleh karena itu sesuai dengan uraian tersebut di atas, unsur ke 2 (dua) yaitu "Yang tanpa hak dan melawan hukum" seperti yang dituntut oleh Oditur Militer sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena jelas bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di belakang gudang asrama/mess yang dihuni oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bisa berada di belakang gudang asrama/mess Terdakwa. Sehubungan hal tersebut maka unsur ke 2 dalam tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka dengan demikian sesuai dengan teori hukum pidana pembuktian unsur-unsur hukum pidana apabila salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan telah cukup menyatakan "Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana".

Akan tetapi agar perkara ini jelas dan terang Pemohon Kasasi/Terdakwa akan tetapi menanggapi unsur-unsur selanjutnya.

Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai.



Menurut Oditur Militer bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 namun Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat lain bahwa dari fakta persidangan telah dibuktikan bahwa barang yang dijadikan barang bukti bukanlah milik Terdakwa kemungkinan adanya orang lain yang dengan sengaja menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di gudang belakang asrama/mess yang dihuni oleh Terdakwa sangatlah besar kemungkinan terjadi.

Salah satu fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah makna tema "menguasai" dalam pasal tuduhan. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sangat sering digunakan kepada setiap orang yang dituduh memiliki Narkoba. Di dalam Pasal 529 KUH Perdata merumuskan : "Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu". Selanjutnya, Pasal 1977 KUH Perdata merumuskan "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap memilikinya".

Di dalam Pasal 1977 KUH Perdata pun merupakan ketentuan tentang beban pembuktian dimana pembuktian perdata bukan dibebankan kepada orang yang menguasai barang, melainkan oleh pihak yang mengklaim benda itu miliknya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 529 dan 1977 KUH Perdata—tidak bisa diterapkan dalam perkara pidana.

Berdasarkan pengamatan Pemohon Kasasi/Terdakwa di beberapa media cetak ataupun media elektronik ditemukan kasus serupa dengan Terdakwa Serma Sukri Kurniawan yaitu :

- a. Kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Nurhayati Kahar alias Iyet, 52 tahun yang ditangkap Polisi dan diadili di Pengadilan Negeri Pariaman dalam kepemilikan sabu seberat 0,3 gram. Sabu ditemukan Polisi di dalam saku jaketnya. (Postingan Internet PadangKini.com hari Rabu, 04/01/2012, 18.01 WIB).

Terdakwa Iyet adalah Direktur LSM Limbubu Pariaman yang kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman divonis bersalah dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp800juta pada tanggal 17 Oktober 2011 (Nomor 118/PID:B/2011/PB PRM). Namun putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menyatakan Terdakwa Nurhayati Kahar panggilan Iyet tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di postingan hukumonline.com tanggal 24 Maret 2012 dijelaskan juga duduk permasalahan Terdakwa atas nama Nurhayati Kahar alias Iyet yang menyatakan bahwa :

Menurut Majelis kalimat "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu di tangan Tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah "kekuasaan atas suatu benda", dan "adanya kemauan untuk memiliki benda itu".

Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan. Terungkap di persidangan bahwa Polisi menemukan shabu di saku jaket warna hitam milik Terdakwa. Tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana benda itu berasal dan bagaimana masuk ke kantong jaketnya. Terdakwa juga tidak tahu siapa yang memasukkan shabu tersebut. Malah tidak tahu ada Narkotika di dalam sakunya.

Di persidangan, Terdakwa Iyet menyangkal tuduhan Polisi karena ia memang tak tahu dari mana asal shabu dan cara masuk ke kantong jaketnya. Hakim yakin Terdakwa tidak punya pengetahuan tentang asal muasal shabu yang ada di kantongnya. Keyakinan Hakim semakin kuat karena hasil tes *urine* yang dilaksanakan langsung pada malam penangkapan membuktikan negatif. Ditambah lagi keterangan saksi bahwa Terdakwa selama ini adalah aktivis yang sering memberikan penyuluhan antinarkotika terhadap kaum perempuan "sehingga menimbulkan adanya kelompok tertentu yang berseberangan dengan kegiatan Terdakwa".

Majelis yakin Narkotika itu dimasukkan orang lain ke dalam jaket Terdakwa ketika jaket itu dilepaskan Terdakwa saat berada di Tee Box, Padang. Jaket hitam milik Terdakwa sempat digantung di sandaran kursi saat Terdakwa menerima telepon dan keluar masuk ruangan Tee Box.

"Tidak adil untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, sedangkan Terdakwa sendiri tidak tahu dan tidak kenal dengan benda yang ada dalam saku jaketnya, apalagi dari mana datangnya benda tersebut sehingga harus dituduh berada di bawah penguasaannya".

- b. Kasus Penyalahgunaan Narkotika atas nama Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto dengan putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2011.

Hal. 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



Dalam putusan ini Mahkamah Agung menegaskan kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja "menguasai atau memiliki Narkotika tersebut" meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis Kasasi menegaskan Pasal 112 Ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Terdakwa yang menguasai atau memiliki Narkotika dengan tujuan digunakan. Yang lebih tepat adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Kasasi juga mengkritik sikap oknum Polisi dalam penanganan kasus Narkotika. "Polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika".

(Postingan dapat dilihat di hukum online tanggal 24 Maret 2012).

Kasus ini berawal dari secara tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Polisi setelah sebelumnya Terdakwa membeli 0,2 gram shabu-shabu dari seorang bandar. Dalam dakwaan tidak dijelaskan bagaimana pihak Kepolisian tersebut bisa mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli shabu-shabu tersebut, penuntut umum hanya menjelaskan saat digeledah di saku kirinya ditemukan 1 paket shabu-shabu seberat 0,2 gram.

Dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas dimana dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1), dan dakwaan subsidair dengan Pasal 127 (pengguna). Di tahap penuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti atas dakwaan primair dan menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp800 juta.

Atas tuntutan tersebut Pengadilan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang Narkotika, namun dakwaan yang menurut Pengadilan terbukti bukanlah dakwaan primair akan tetapi dakwaan subsidair. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dengan memperberat hukuman dari sebelumnya 10 bulan penjara menjadi 1,5 tahun. Atas putusan Pengadilan Tinggi ini Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi. Alasan utama permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut intinya yaitu *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang hanya menghukum Terdakwa dengan dakwaan subsidair oleh karena pada saat ditangkap tidak ditemukan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu serta Terdakwa menolak dilakukan *test urine*, sehingga menurut Penuntut Umum seharusnya Terdakwa tidak dihukum sebagai penyalahguna melainkan Pasal 112.

Atas alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung menolaknya. Yang menarik dalam pendapatnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa walaupun Terdakwa unsur-unsur dalam Pasal 112 juga terbukti, yaitu memiliki dan atau menguasai Narkotika namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Selain itu Mahkamah Agung juga dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan yang seakan mengkritik praktek yang selama ini dilakukan oleh para penyidik dalam perkara Narkotika, dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa sering kali terjadi ketidakjujuran penyidik dalam kaitannya dengan *test urine*, dimana tidak dilakukannya *test urine* terjadi karena untuk menghindari diterapkannya Pasal 127 Undang-Undang Narkotika terhadap pengguna.

Pertimbangan-pertimbangan ini menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan Narkotika dapat dianggap memenuhi Pasal 112 kapan dianggap memenuhi Pasal 127.

Dengan demikian diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka.

Berikut kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Agung :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a sebagaimana dalam putusan *a quo*.

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan :

Hal. 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



1. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;
2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;
4. Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Dengan demikian, maka unsur ke-3 : "memiliki, menyimpan, menguasai" telah terbantahkan dalam persidangan dan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-4 : "Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan uji di Badan POM Provinsi Sumatera Barat yang beratnya 21,32 gram menjadi 21,16 gram sesuai dengan Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor I/104511/2016, tanggal 1 Februari 2016 dan positif (+) mengandung *methamphetamine* berdasarkan Surat dari POM Republik Indonesia Nomor PM.01.05.8421.0216.663, tanggal 11 Februari 2016 sesuai dengan fakta yang didapat di persidangan bahwa sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya sabu-sabu tersebut bisa berada di gudang belakang asrama/mess yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi-1 Irwan Wahyudi dan adanya kemungkinan adanya oknum yang sengaja menyimpan barang bukti tersebut ke gudang belakang asrama/mess maka dengan demikian, unsur ke-4 "Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbantahkan.

Karena ada beberapa unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 dan ke-4 tidak terpenuhi, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.

Kemudian selain dari Pasal 112 tersebut di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur ke-1 : "Setiap Penyalahguna"

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I"

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri"

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer, Pemohon Kasasi/Terdakwa akan menguraikan sendiri dari sudut pandang Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Unsur ke-1 Setiap Penyalahguna.

Bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa

Hal. 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa hukum di sini dipandang sama dengan undang-undang. Lalu bagaimana dengan seorang pecandu Narkotika ? apakah ia mempunyai hak dan perbuatannya tidak melawan hukum jika menggunakan Narkotika ataukah sebaliknya? sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa mengulas lebih jauh tentang hak atau perbuatan melawan hukum seorang pecandu, maka kita telaah terlebih dahulu pengertian Pecandu Narkotika, karena itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.



Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan Narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan Narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program *assessment* yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam hal ini dapat ditetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah kami sampaikan sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu Narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.



Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebagai tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok *Methamphetamine* (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) seberat 2,4 gram/sebanyak 8 butir.
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram.
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram.
 11. Kelompok *Fentanil* seberat 1 gram.
 12. Kelompok *Metadon* seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok *Morfin* seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok *Petidine* seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok *Kodein* seberat 72 gram.
 16. Kelompok *Bufrenorfin* seberat 32 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapkan dengan fakta di persidangan barang bukti yang dihadirkan Sdr. Oditur Militer tidak berada di dekat Terdakwa tetapi ditemukan di gudang belakang asrama/mess Terdakwa dan Terdakwapun tidak tertangkap tangan sedang menggunakan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *asesment* atau pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap Narkotika ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriteria pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (*asesment*) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125

Hal. 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sepanjang di dalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriteria :

a. Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok *Methamphetamine* (sabu-sabu) seberat 1 gram,
2. Kelompok MDMA (ekstasi) seberat 2,4 gram/sebanyak 8 butir,
3. Kelompok *Heroin* seberat 1,8 gram,
4. Kelompok *Kokain* seberat 1,8 gram,
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram,
6. Daun Koka seberat 5 gram,
7. *Meskalin* seberat 5 gram,
8. Kelompok *Psilosybin* seberat 3 gram,
9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram,
10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram,
11. Kelompok *Fentanil* seberat 1 gram,
12. Kelompok *Metadon* seberat 0,5 gram,
13. Kelompok *Morfin* seberat 1,8 gram,
14. Kelompok *Petidine* seberat 0,96 gram,
15. Kelompok *Kodein* seberat 72 gram,
16. Kelompok Buprenorfin seberat 32 gram.

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan Narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan Narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah Narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya). Dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP. 21010026790382 Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I di dalam persidangan tidak diketahui secara pasti apakah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak karena Terdakwa menyangkal semua keterangan para Saksi lainnya. Hal ini terbukti kalaulah benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 WIB di Mess Denpal "A" bersama Saksi-1 Irwan Wahyudi dan kemudian berdasarkan Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat UPTD Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Nomor K.0448/LHU/BLK-SB/II/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil pemeriksaan *urine* atas nama Serma Sukri Kurniawan NRP. 21010026790382, jabatan Ba Denpal "A" 01-12-03 Padang dengan hasil *Methamphetamine* ditemukan dalam *urine*, artinya *urine* Terdakwa (+) positif mengandung Narkoba namun bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa timbul pertanyaan bagaimana bisa *urine* Saksi-1 Irwan Wahyudi menjadi negatif padahal pada pengakuan Saksi-1 bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika hal ini dapat dilihat dalam keterangan Saksi-1 pada putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 127-K/PM I-03/AD/VIII/2016 tanggal 16 Maret 2017 halaman 11 poin 16 "Bahwa Saksi pada saat dilakukan *test urine* di Satuan Saat itu, *urine* Saksi negatif (-) mengandung Narkotika, selain itu Saksi dijadikan Saksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa...". Kemudian dari pada itu pada saat melakukan *test urine* Terdakwa tidak diberitahukan hasilnya langsung namun diberitahukan keesokan harinya.

Sehingga timbul pertanyaan besar bagi kami bagaimana orang yang sama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu apabila dites yang mana yang satu hasilnya positif (+) dan yang satunya negatif (-). Kemudian dari pada itu sampai pada saat ini Saksi-1 Irwan Wahyudi tidak dikenakan sanksi apapun dari Satuan Denpal Padang malahan hanya dipindahkan di Benglap B Bukittinggi saja.

Dari uraian tersebut di atas, maka yaitu bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses *asesment* atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan Narkotika, para penegak hukum diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika melalui proses *asesment* tersebut serta jumlah kadar Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 atau

Hal. 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f)

Berdasarkan uraian unsur ke-1 tersebut dapat disimpulkan :

1. Bahwa hanya ada 1 (satu) orangpun Saksi di persidangan yang benar-benar melihat, mendengar dan mengamati Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu Saksi-1 Irwan Wahyudi yang mana keterangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena bertentangan dengan asas hukum pidana yaitu "*Unus Testis Nullus Testis*" adalah satu orang saksi bukanlah saksi artinya seseorang yang dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan agar keterangannya dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi yang melihat, merasakan dan mendengar langsung perbuatan itu terjadi dan keterangan para Saksi tersebut saling berkaitan bukan sendiri-sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwalah pelakunya maka keterangan para Saksi Tersebut baru bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan sebaliknya keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan tidak berkaitan atau sendiri-sendiri maka keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa unsur ke-1 Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 Narkotika Golongan I.

Menanggapi hal tersebut di atas Terdakwa/Pemohon Kasasi :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat untuk direhab.



Dengan adanya barang bukti demikian apakah Terdakwa adalah korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ? Yang mana seharusnya Terdakwa direhabilitasi baik secara medis dan sosial. Dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi I Medan tidak sebanding dengan barang bukti yang ada dan tidak memperhatikan dan mempedomani SEMA tersebut. Dan dipertegas kembali dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika, di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa : "Namun demikian diminta kepada para Hakim agar di dalam memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika".

Bahwa kemudian berdasarkan SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 disebutkan yaitu :

a. Rumusan Hukum Kamar Pidana

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup.

Kemudian dipertegas lagi

b. Rumusan Hukum Kamar Pidana Militer.

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan.

a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang



dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

- b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (Subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
 - c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.
 - d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
 - e. Dampak terhadap nama baik Satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra Kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di Kesatuan.
 - f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.
2. Narkotika.
- a. Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi Narkotika dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter Ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan, tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.
 - b. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat *test pack* dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui *urine* seorang Terdakwa



positif (+) mengandung *Metamphetamine*, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam *urine* Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran Narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 di atas maka jelaslah Terdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP. 21010026790382 Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB tidak dapat dipersalahkan dan diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer karena Terdakwa tidaklah seorang pencandu Narkotika dengan ketergantungan tinggi yang telah berulang kali telah mengkonsumsi Narkotika dan dalam persidangan tidak seorang pun saksi yang benar-benar melihat menyaksikan dan mendengar bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer.

Dengan demikian unsur ke-2 Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 Bagi Diri Sendiri.

Bahwa Terdakwa Serma Sukri Kurniawan seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di dapat dari Sdr. Nopi Suhendra. Dalam fakta persidangan tak satu pun saksi yang benar-



benar melihat, mendengar dan mengamati langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bahkan Sdr. Nopi Suhendra yang menitipkan Narkotika jenis sabu ini tidak dapat dihadirkan oleh Sdr. Oditur Militer.

Sesuai dengan fakta suatu tindakan beserta akibatnya tidak dikehendaki Terdakwa karena Terdakwa sebenarnya meminum obat batuk yang mana di dalam obat batuk jenis pil merek Codipront, kemudian di dalam obat batuk tersebut terdapat zat yaitu *pseudoeforin* dimana zat tersebut untuk menekan pusat syaraf untuk menghentikan hasrat ingin batuk yang diderita oleh seseorang dan mengakibatkan rasa kantuk dan apabila seseorang diperiksa *urinnya* dengan menggunakan sistem uji skrining setelah meminum obat batuk yang mengandung zat *Pseudoforin* tersebut dapat dipastikan *urinnya* positif *methamphetamine* (pendapat ahli analisis toksikologi forensik dan interpretasi "Made Agus Gelgel Wirasuta". Guru besar Jurusan Farmasi, Forensik Sains dan Kriminologi PMIPA-Universitas Udayana).

Hal ini terungkap dalam fakta persidangan bahwa hanya satu orang Saksi saja yang menyatakan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Dan telah Pemohon Kasasi/Terdakwa jelaskan sebelumnya *Unus Testis Ullus Testis* yaitu satu saksi bukanlah saksi. Oleh karenanya tuduhan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ke-3 Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena ada unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 tidak terpenuhi, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.

Bahwa oleh karenanya, putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 109-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017, Tanggal 21 April 2017, harus dibatalkan demi hukum.

- 2. Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap hal pidana pokok terlalu ringan dan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, sebagai berikut : (halaman 12-13 dari 14 halaman putusan Nomor 114-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017, tanggal 30 Mei 2017).**

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok Penjara selama 7 (tujuh) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti 1 (satu) tahun, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut perlu diperbaiki sekedar subsidair pidana dendanya karena penjatuhan pidana denda, subsidairnya Majelis Hakim Banding berpendapat terlalu berat bagi Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa bukan hanya bertindak sebagai pemakai tetapi juga bertindak sebagai pengedar Narkotika dan hal ini dampaknya sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya dan generasi muda Indonesia khususnya di Padang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas Narkotika dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh Narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok maupun tambahan dipecat dari Dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa namun untuk pidana dendanya perlu diperbaiki.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 12-13 tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa juga sangat keberatan dan tidak sependapat karena Pemohon Kasasi/Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempelajari, tidak mengkaji dan tidak mendalami perkara *a quo* yang hanya menduplikasi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama agar perkaranya cepat diputus tanpa memper-timbangkan hal-hal atau fakta perbuatan di lapangan sesungguhnya yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Lagi pula pertimbangan tersebut tidak

Hal. 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



seimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehingga *Judex Facti* tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 KUHAP *juncto* Pasal 255 Ayat (2) KUHAP ; dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asas pemidanaan.

Bahwa bukankah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pemohon Kasasi/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pemohon Kasasi/Terdakwa dipecat ? Dan bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB ?

Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi/Terdakwa terdapat penerapan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terpidana memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki jati diri untuk menjadi prajurit yang Saptamargais dan untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada nusa, bangsa dan pemerintahan serta NKRI. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 12-13 mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa, yang oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa oleh karenanya, putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 114-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017, tanggal 30 Mei 2017, harus dibatalkan demi hukum.

Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, di mana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata tidak menerapkan atau setidaknya tidak menerapkan namun tidak sebagaimana mestinya dan pula tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 KUHAP *juncto* Pasal 255 Ayat (1 dan 2) KUHAP sebagaimana kami jelaskan pada uraian sebelumnya. Untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon dan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan dapatnya membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 114-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 *juncto* putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 127-K/PM I-03/AD/VIII/2016 tanggal 16 Maret 2017.

Kemudian berdasarkan hal tersebut di atas juga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat yakin bahwa pembinaan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa telah ada penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dalam perkara ini, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terd pidana memang benar-benar tidak ada harapan untuk memperbaiki dirinya atau membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berharap dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang Saptamargais untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD khususnya di Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam.

Hal. 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, penjatuhan hukuman pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon dan penuh harap kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 114-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017, tanggal 30 Mei 2017.

Majelis Hakim Agung yang mulia, mohon melihat perkara ini secara lebih jernih, sehingga putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan.

Sebelum Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan, selain dari pada keberatan yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Yang Mulia Majelis Hakim Agung dengan kemurahan hati kiranya berkenan dapat mempertimbangkan, bahwa :

- a. Hal-hal yang memberatkan.
 - Tidak ada.
- b. Hal-hal yang meringankan.
 - 1) Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 16 (enam belas) tahun.
 - 2) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana selama berdin.
 - 3) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
 - 4) Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang anak (atas nama Zaskia Nabilla usia 4 tahun) dan mempunyai satu orang istri (atas nama Elysa usia 33 tahun) yang tidak mempunyai penghasilan/bekerja sehingga sangat butuh biaya untuk menyambung hidup dan anaknya butuh kasih sayang dari seorang ayah.
 - 5) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- c. Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat menyesal yang mendalam atas perbuatannya serta bersumpah akan mentaati peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku baik dalam tata kehidupan

Hal. 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit maupun dalam tata kehidupan sosial/bermasyarakat serta bersumpah akan senantiasa mengabdikan kepada nusa dan bangsa dan menjadi jati diri prajurit yang Saptamargais ;

- d. Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon ampunan dan selalu akan tetap siap untuk dibina kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan asas pemidanaan dan agar dapat menjadikan seorang prajurit dan warga negara yang baik ; dan
- e. Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat-sangat berharap untuk diberi kesempatan tetap menjadi seorang prajurit Saptamargais dan bersumpah akan patuh dan taat serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah prajurit serta sendi-sendi keprajuritan sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram" Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) dan dakwaan kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Oditur Militer, karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa butir 1 mengenai keberatannya atas keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibenarkan, karena keberatan Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti*, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan semata, dan berkenaan dengan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Hal. 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang mengenai pengganti pidana denda sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terhadap alasan kasasi tentang keberatan atas penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun adalah waktu yang relatif lama, sehingga dengan kurun waktu tersebut Terdakwa sulit diharapkan akan dapat kembali menjadi Prajurit TNI yang baik setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara tersebut. Demikian pula dengan melakukan perbuatan *in casu*, mencerminkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak mentaati perintah dan petunjuk pimpinan/atasan, karena perbuatan *in casu* telah berulang kali dan terus menerus diingatkan oleh pimpinan TNI untuk dijatuhi oleh setiap Prajurit TNI. Oleh karenanya Prajurit yang demikian, dipandang tidak lagi layak dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ; Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31

Hal. 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUKRI KURNIAWAN, Serma NRP. 21010026790382** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 405 K/MIL/2017